



PENGUATAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023

ASDEP PENANGANAN KONFLIK DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
KEMENKO POLHUKAM

JAKARTA, 20 JULI 2023

LINGKUP KOORDINASI KEMENKO POLHUKAM

(PERPRES NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN
NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE
TAHUN 2019-2024)

OPTIMALISASIKAN KOORDINASI,
SINKRONISASI, DAN
PENGENDALIAN ANTAR K/L
DALAM PENANGANAN
PERMASALAHAN POLITIK HUKUM
DAN KEAMANAN



PERAN KEMENKO POLHUKAM DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Tugas dan Fungsi Kemenko Polhukam diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Fungsi yang dilaksanakan Kemenko Polhukam terkait konflik sosial:

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan oleh K/L di bawah koordinasi;

Pengawasan terhadap program prioritas nasional (turut meliputi penanganan konflik sosial secara humanis)

Penyelesaian isu yg tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L, termasuk isu bidang konflik sosial

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden terkait dengan konflik sosial.

KONFLIK SOSIAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
 - bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelempok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;
 - bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat: Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

- Konflik sosial bukan hal asing di Indonesia. Konflik terjadi karena adanya ketimpangan dlm kehidupan sosial masyarakat & terjadinya ketidakadilan shg konflik tidak akan pernah habis kecuali apabila masyarakat itu juga habis.
- Pemerintah telah susun skema dan aturan penanganan konflik sosial melalui UU No. 7 Thn 2012, PP No. 2 Thn 2015, & Permendagri No. 42 Thn 2015.
- Saat ini masih terjadi beberapa konflik aktif maupun konflik berulang di Indonesia, sebagai contoh konflik antara FBR dan PP, konflik di P. Haruku, dan konflik-konflik lainnya.



PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL & NASIONAL SAAT INI



Perang Rusia vs Ukraina



Era Digital Industri 4.0



Konflik di Timur Tengah, Laut China Selatan, Myanmar, & Asia Timur



Isu pelanggaran HAM & rasisme



Resesi Global



Keamanan Siber



Perubahan Iklim (Climate Change)

Inflasi



Bencana Alam



Intoleransi



Media Sosial



Konflik Sosial



Kejahatan Siber



Tindak Pidana Perdagangan Orang



Penyakit Menular



Pemilu & Pilkada 2024




Terorisme, Separatisme, Ekstremisme



PERISTIWA KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (1)

PERISTIWA KONFLIK SOSIAL 2017-2022



Konflik sosial di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dg sumber konflik paling banyak adalah konflik poleksosbud

Dr lap Seknas Timdu PKS, pd Jan-Maret 2023 total telah terjadi

77 peristiwa konflik

Diperkirakan memasuki tahapan Pemilu maka jumlah konflik semakin bertambah

PERISTIWA KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (2)


Dari akumulasi jumlah konflik selama 2 tahun terakhir, daerah dg konflik terbanyak:

1. DKI Jakarta
2. Jabar
3. Sumut
4. Banten
5. Maluku
6. Jatim
7. Sulsel
8. Papua

Suatu konflik apabila blm benar benar tuntas maka dapat terulang kembali

Daerah yg terdapat konflik yg cenderung berulang perlu waspada

Peristiwa Konflik di 34 Provinsi periode 2021-2022



ANTISIPASI POTENSI KONFLIK SOSIAL



Politik Identitas



Lahgun teknologi spt *Artificial Intelligent* (AI) utk kejahatan



Resesi global & nasional



Isu sosial, ekonomi, & hukum yg dipolitisasi



Gesekan antar pendukung parpol/capres maupun antara pemimpin terpilih baru & lama



Pemindahan kekuasaan antara penguasa lama dg penguasa baru



Disinformasi, misinformasi, & malinformasi



Isu SARA yg dapat timbulkan konflik (ormas, agama, aliran)



Pemindahan ibukota ke IKN Nusantara

HAL-HAL YANG PERLU ATENSI DALAM PEMILU 2024



Tahapan Pemilu dan Pilkada yang beririsan waktu



Isu netralitas TNI/Polri



Isu meninggalnya petugas KPPS pada 2019 yg bisa terulang kembali di 2024 apabila tdk diantisipasi dg baik



Petakan daerah yg rawan konflik pd saat Pilkada



Disinformasi, misinformasi, dan malinformasi Pemilu & Pilkada 2024



4 provinsi baru akan ikut Pemilu legislative & Pilkada menjadi tantangan dlm Pemilu



Potensi korupsi dlm penggunaan anggaran Pemilu

KOORDINASI PKS TK. PUSAT

PERMENDAGRI NOMOR
42 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN
KOORDINASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL



KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR
200.2.4 - 1054 TAHUN
2023 TTG TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL



PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM UU NO. 7 TAHUN 2012

PENCEGAHAN KONFLIK

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini

Upaya yg dilakukan meliputi:
Memelihara kondisi damai dlm masyarakat, Mengembangkan sistem penyelesaian scr damai, Meredam potensi konflik, & Membangun sistem peringatan dini

SIAPA BERTANGGUNGJAWAB?

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dg kewenangannya

PENGHENTIAN KONFLIK

serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda

Upaya yg dilakukan meliputi:
1) Penghentian kekerasan fisik,
2) Penetapan status darurat konflik
3) Tindakan darurat penyelamatan & perlindungan korban
4) Bantuan penggunaan & pengerahan kekuatan TNI

- 1) Polri
- 2) Kepala Daerah & Presiden (sesuai skala)
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dg kewenangannya (Polri wajib memberikan bantuan)
- 4) Kepala Daerah & Presiden (sesuai skala), Kemenhan, TNI, & Polri

PEMULIHAN PASCA KONFLIK

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi


Upaya yg dilakukan meliputi:
Rekonsiliasi, Rehabilitasi, & Rekonstruks

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dg kewenangannya

Para Kementerian & Lembaga sesuai fungsi dan kewenangannya melaksanakan penanganan konflik sosial sebagaimana ketentuan dalam UU No. 7 Thn 2012

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL OLEH DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015



TINDAKLANJUT KE DEPAN

1

Optimalkan posko Timdu PKS di daerah dan upaya deteksi dini terhadap segala jenis isu yg dapat berkembang menjadi konflik

2

Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM penanganan konflik sosial di daerah

3

Teguhkan netralitas aparat pemerintah dan penegak hukum dalam penanganan konflik sosial

4

Pastikan kesediaan anggaran rutin penanganan konflik di daerah & optimalkan penggunaan BTT

5

Utamakan pencegahan dan deteksi dini, serta mitigasi suatu isu sebelum meledak dan berkembang menjadi konflik

6

Zaman sudah modern, tingkatkan kemampuan dlm manajemen media sosial

7

Penghentian konflik sosial harus berpedoman pada 14 prinsip penanganan konflik sosial terutama HAM

8

Seluruh unsur Kementerian/Lembaga/ Daerah harus bisa mengidentifikasi peran dan fungsi masing-masing dalam penanganan konflik sosial utk ikut terlibat dalam PKS



terima
kasih